



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Dony Hariyanto Bin Alm. Abdul Karim; |
| 2. Tempat lahir | : Probolinggo; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33 tahun/11 Februari 1990; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kedung Kempul RT.003/RW.003, Kel/Des. Jrebeng, Kec. Wonomerto, Kab. Probolinggo; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa Dony Hariyanto Bin Alm. Abdul Karim ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2023.

Terdakwa Dony Hariyanto Bin Alm. Abdul Karim ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dan melepaskan haknya untuk didampingi oleh

Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pbl tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pbl tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DONY HARIYANTO BIN ABDUL KARIM (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DONY HARIYANTO BIN ABDUL KARIM (ALM) dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan** Kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat masing - masing 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram dan 0,13 (nol koma tiga belas) gram,
 - 1 (satu) buah tas waistabag warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) buah HP Merk Oppo warna Hitam.

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa DONY HARIYANTO BIN ABDUL KARIM (ALM) membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesal, mengakui terus terang perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa Terdakwa DONY HARIYANTO Bin ABDUL KARIM (Alm) pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 23.37 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di rumah kos Jl. Prof DR Hamka Kel. Triwung Kidul Kec. Kademangan Kota Probolinggo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari saksi ZAENAL ABIDIN (penuntutan terpisah) seberat 2 (dua) gram dengan keuangan sebesar Rp. 2.200.000,-, dimana shabu seberat 2 gram yang di beli terdakwa dari saksi ZAENAL ABIDIN merupakan titipan dari Sdr. ARIP (DPO) Rp. 300.000.-, Sdr. AGUS (DPO) Rp. 300.000.-, Sdr. ROHIM (DPO) Rp. 300.000.-, Sdr. RUDI (DPO) Rp. 200.000.-, Sdr. MARSAM (DPO) Rp. 200.000.-, selain itu terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari melayani penitipan membeli shabu yaitu dapat mengkonsumsi shabu secara gratis bersama teman teman terdakwa dan dapat menyisihkan shabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram dari pembelian 2 (dua) gram.
- Kemudian terhadap barang bukti sebanyak 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk/kristal warna Putih tersebut dimohonkan bantuan penimbangan ke Pegadaian Cabang Probolinggo dan sesuai dengan Surat dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Probolinggo Nomor : 43/14162/2023, tanggal 15 Agustus 2023 perihal Penimbangan Barang Bukti dan telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu diperoleh berat keseluruhan beserta dengan pembungkusnya yaitu 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram dan 0,13 (nol koma tiga belas) gram.
- Bahwa selanjutnya diambil sample untuk pemeriksaan lab dengan hasil pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur LAB-07400/NNF/2023, tanggal 19 September 2023 dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 26260/2023/NNF dan 26261/2023/NNF adalah positif Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pbl



Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa DONY HARIYANTO Bin ABDUL KARIM (Alm) pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 23.37 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di rumah kos Jl. Prof DR Hamka Kel. Triwung Kidul Kec. Kademangan Kota Probolinggo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal petugas kepolisian menerima informasi dari masyarakat di rumah kos Jl. Prof DR Hamka Kel. Triwung Kidul Kec. Kademangan Kota Probolinggo akan ada transaksi narkotika jenis shabu yang akan dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian yaitu saksi IRVANSYAH PRADANA P.S, SH dan saksi BELLA MAWARDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah itu melakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu didalam tas waistabag warna abu – abu dan 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna Hitam, setelah itu terdakwa bersama dengan barang bukti di amankan di kantor kepolisian
- Kemudian terhadap barang bukti sebanyak 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi serbuk/kristal warna Putih tersebut dimohonkan bantuan penimbangan ke Pegadaian Cabang Probolinggo dan sesuai dengan Surat dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Probolinggo Nomor : 43/14162/2023, tanggal 15 Agustus 2023 perihal Penimbangan Barang Bukti dan telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu diperoleh berat keseluruhan beserta dengan pembungkusnya yaitu 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram dan 0,13 (nol koma tiga belas) gram.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pbl



- Bahwa selanjutnya diambil sample untuk pemeriksaan lab dengan hasil pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur LAB-07400/NNF/2023, tanggal 19 September 2023 dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 26260/2023/NNF dan 26261/2023/NNF adalah positif Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Bella Mawardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian;
 - Bahwa Saksi dihadirkan peristiwa ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi dari tim kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 02.20 WIB., di sekitar di Jalan Prof. Dr. Hamka, Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk-duduk di depan kos Sdr. Zaenal Abidin (Terdakwa dalam perkara lain) di sekitar Jln. Prof. Dr. Hamka, Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;
 - Bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) buah plastik klip yang berisi sabu dengan berat masing-masing 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram dan 0,13 (nol koma tiga belas) gram beserta pembungkusnya yang berada di dalam tas slempang waistbag pada diri Terdakwa, dan 1 (satu) buah *handphone* Merk OPPO warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, 2 (dua) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Zaenal Abidin (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Zaenal Abidin (Terdakwa dalam perkara lain) dengan harga sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mendatangi langsung ke tempat kosnya, yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Hamka, Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan titipan dari teman-teman Terdakwa dan akan Terdakwa konsumsi bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa membeli seluruh sabu tersebut pada hari Minggu, 13 Agustus 2023 sekira pukul 23.37 di sebuah kos di Jln. Prof. Dr. Hamka, Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo kepada Sdr. Zaenal Abidin;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa belum membayarkan seluruh uang pembelian sabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), karena pembayaran tersebut rencananya akan dibayarkan di kemudian hari alias hutang dan begitu pula sisanya merupakan titipan pesanan hutang juga dari teman-teman Terdakwa;
- Menurut pengakuan yang didapatkan dari Terdakwa bahwa teman Terdakwa yang ikut menitipkan pesanan kepada Terdakwa untuk memesan shabu kepada Sdr. Zaenal Abidin tersebut yaitu: Arip Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Agus Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Rohim Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Rudi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Marsam Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dari Sdr. Zaenal Abidin dan Terdakwa telah menerima pesanan/titipan sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, keuntungan yang didapatkan adalah Terdakwa bisa mengkonsumsi sabu secara gratis bersama dengan teman-teman Terdakwa dan Terdakwa juga terdakwa ada menyisihkan 1 (satu) buah klip yang berisi sabu tersebut, yang ditemukan petugas kepolisian satresnarkoba polres probolinggo kota, di dalam tas waistbag warna abu-abu dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengenal sabu kurang lebih selama 6 (enam) bulan sebelum ditangkap;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat membeli ataupun menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut tidak memakai resep dokter;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli atau tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berjenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. **Saksi Irvansyah Pradana P.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan peristiwa ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi dari tim kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 02.20 WIB., di sekitar di Jalan Prof. Dr. Hamka, Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk-duduk di depan kos Sdr. Zaenal Abidin (Terdakwa dalam perkara lain) di sekitar Jln. Prof. Dr. Hamka, Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) buah plastik klip yang berisi sabu dengan berat masing-masing 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram dan 0,13 (nol koma tiga belas) gram beserta pembungkusnya yang berada di dalam tas slempang waistbag pada diri Terdakwa, dan 1 (satu) buah *handphone* Merk OPPO warna hitam;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, 2 (dua) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Zaenal Abidin (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Zaenal Abidin (Terdakwa dalam perkara lain) dengan harga sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mendatangi langsung ke tempat kosnya, yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Hamka, Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan titipan dari teman- teman Terdakwa dan akan Terdakwa konsumsi bersama teman-teman Terdakwa;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa membeli seluruh sabu tersebut pada hari Pada hari Minggu, 13 Agustus 2023 sekira pukul 23.37 di sebuah kos di Jln. Prof. Dr. Hamka, Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo kepada Sdr. Zaenal Abidin;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa belum membayarkan seluruh uang pembelian sabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), karena pembayaran tersebut rencananya akan dibayarkan di kemudian hari alias hutang dan begitu pula sisanya merupakan titipan pesanan hutang juga dari teman-teman Terdakwa;
 - Menurut pengakuan yang didapatkan dari Terdakwa bahwa teman Terdakwa yang ikut menitipkan pesanan kepada Terdakwa untuk memesan shabu kepada Sdr. Zaenal Abidin tersebut yaitu: Arip Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Agus Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Rohim Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Rudi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Marsam Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dari Sdr. Zaenal Abidin dan Terdakwa telah menerima pesanan/titipan sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, keuntungan yang didapatkan adalah Terdakwa bisa mengkonsumsi sabu secara gratis bersama dengan teman-teman Terdakwa dan Terdakwa juga terdakwa ada menyisihkan 1 (satu) buah klip yang berisi sabu tersebut, yang ditemukan petugas kepolisian satresnarkoba polres probolinggo kota, di dalam tas waistbag warna abu-abu dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengenal sabu kurang lebih selama 6 (enam) bulan sebelum ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa pada saat membeli ataupun menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut tidak memakai resep dokter;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli atau tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berjenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 02.20 WIB., di sekitar di Jalan Prof. Dr. Hamka, Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk-duduk di depan kos Sdr. Zaenal Abidin (Terdakwa dalam perkara lain) di sekitar Jln. Prof. Dr. Hamka, Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan Terdakwa tersebut, pihak Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa: 2 (dua) buah plastik klip yang berisi sabu dengan berat masing-masing 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram dan 0,13 (nol koma tiga belas) gram beserta pembungkusnya yang berada di dalam tas slempang waistbag pada diri Terdakwa, dan 1 (satu) buah *handphone* Merk OPPO warna hitam;
- Bahwa 2 (dua) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Zaenal Abidin (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan titipan dari teman-teman Terdakwa dan akan Terdakwa konsumsi bersama teman-teman Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram beserta pembungkusnya tersebut merupakan sabu yang Terdakwa sisihkan dari 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu dengan berat 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram beserta pembungkusnya tersebut, dimana rencananya sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. Zaenal Abidin dengan harga sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan berat sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa Terdakwa belum membayarkan seluruh uang pembelian sabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), karena pembayaran tersebut rencananya akan dibayarkan di kemudian hari alias hutang dan begitu pula sisanya merupakan titipan pesanan hutang juga dari teman-teman Terdakwa;
- Bahwa teman Terdakwa yang ikut menitipkan pesanan kepada Terdakwa untuk memesan shabu kepada Sdr. Zaenal Abidin tersebut yaitu: Arip Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Agus Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Rohim Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Rudi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Marsam Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dari Sdr. Zaenal Abidin dan Terdakwa telah menerima pesanan/titipan sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa adalah Terdakwa bisa mengkonsumsi sabu secara gratis bersama dengan teman-teman Terdakwa dan Terdakwa juga terdakwa ada menyisihkan 1 (satu) buah klip yang berisi sabu tersebut, yang ditemukan petugas kepolisian satresnarkoba polres probolinggo kota, di dalam tas waistbag warna abu-abu dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- Bahwa Terdakwa mengenal sabu kurang lebih selama 6 (enam) bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa pada saat membeli ataupun menjual narkoba jenis shabu tersebut tidak memakai resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang dalam pengobatannya dengan resep dokter diharuskan mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli atau tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berjenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur LAB-07400/NNF/2023, tanggal 19 September 2023 dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 26260/2023/NNF dan 26261/2023/NNF adalah positif Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat masing - masing 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram dan 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- 1 (satu) buah tas waistabag warna abu-abu;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Hitam.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pbl



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 02.20 WIB., di sekitar di Jalan Prof. Dr. Hamka, Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk-duduk di depan kos Sdr. Zaenal Abidin (Terdakwa dalam perkara lain) di sekitar Jln. Prof. Dr. Hamka, Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tersebut, pihak Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa: 2 (dua) buah plastik klip yang berisi sabu dengan berat masing-masing 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram dan 0,13 (nol koma tiga belas) gram beserta pembungkusnya yang berada di dalam tas slempang waistbag pada diri Terdakwa, dan 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO warna hitam;
- Bahwa 2 (dua) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Zaenal Abidin (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan titipan dari teman-teman Terdakwa dan akan Terdakwa konsumsi bersama teman-teman Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram beserta pembungkusnya tersebut merupakan sabu yang Terdakwa sisihkan dari 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu dengan berat 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram beserta pembungkusnya tersebut, dimana rencananya sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. Zaenal Abidin (Terdakwa dalam perkara lain) dengan harga sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan berat sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa Terdakwa belum membayarkan seluruh uang pembelian sabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), karena pembayaran tersebut rencananya akan dibayarkan di kemudian hari alias hutang dan begitu pula sisanya merupakan titipan pesanan hutang juga dari teman-teman Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman Terdakwa yang ikut menitipkan pesanan kepada Terdakwa untuk memesan shabu kepada Sdr. Zaenal Abidin (Terdakwa dalam perkara lain) tersebut yaitu: Arip Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Agus Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Rohim Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Rudi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Marsam Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dari Sdr. Zaenal Abidin (Terdakwa dalam perkara lain) dan Terdakwa telah menerima pesanan/titipan sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa adalah Terdakwa bisa mengkonsumsi sabu secara gratis bersama dengan teman-teman Terdakwa dan Terdakwa juga terdakwa ada menyisihkan 1 (satu) buah klip yang berisi sabu tersebut, yang ditemukan petugas kepolisian satresnarkoba polres probolinggo kota, di dalam tas waistbag warna abu-abu dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- Bahwa Terdakwa pada saat membeli ataupun menjual narkoba jenis shabu tersebut tidak memakai resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang dalam pengobatannya dengan resep dokter diharuskan mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli atau tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berjenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang paling tepat untuk dikenakan terhadap diri Terdakwa, yaitu dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur di dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pbl



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa Dony Hariyanto Bin Alm. Abdul Karim adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dari tata cara pengaturannya, melawan hukum dapat dibedakan menjadi yaitu melawan hukum materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan melawan hukum formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim menilai melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2).

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dikelompokkan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tersebut, pihak Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa: 2 (dua) buah plastik klip yang berisi sabu dengan berat masing-masing 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram dan 0,13 (nol koma tiga belas) gram beserta pembungkusnya yang berada di dalam tas slempang waistbag pada diri Terdakwa, dan 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO warna hitam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Zaenal Abidin (Terdakwa dalam perkara lain);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat membeli ataupun menjual narkotika jenis shabu tersebut tidak memakai resep dokter.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang farmasi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli atau tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berjenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa 2 (dua) plastik klip paket yang berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh aparat Kepolisian pada saat penggeledahan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, jelas dilakukan tanpa hak, karena Terdakwa tidak mempunyai izin atau tidak dapat menunjukkan surat izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian sub-unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat dilakukan pelaku yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa memperhatikan kata hubung “atau” sebagai penghubung antara kualifikasi perbuatan sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dinilai telah terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kualifikasi yang dimaksud dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, sehingga menurut Majelis Hakim ada unsur sengaja.

Menimbang, bahwa sengaja dalam teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana mengajarkan bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “*men rea*” yang oleh ahli hukum pidana diterjemahkan dengan istilah “sikap batin.” Dengan demikian sengaja yang dimaksud dalam unsur ini adalah korelasi antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materil (kualifikasi perbuatan).

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud sebagai Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 02.20 WIB., di sekitar di Jalan Prof. Dr. Hamka, Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk-duduk di depan kos Sdr. Zaenal Abidin (Terdakwa dalam perkara lain) di sekitar Jln. Prof. Dr. Hamka, Kelurahan Triwung Kidul, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tersebut, pihak Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa: 2 (dua) buah plastik klip yang berisi sabu dengan berat masing-masing 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram dan 0,13 (nol koma tiga belas) gram beserta pembungkusnya yang berada di dalam tas slempang waistbag pada diri Terdakwa, dan 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO warna hitam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Zaenal Abidin (Terdakwa dalam perkara lain);

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan titipan dari teman-teman Terdakwa dan akan Terdakwa konsumsi bersama teman-teman Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram beserta pembungkusnya tersebut merupakan sabu yang Terdakwa sisihkan dari 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu dengan berat 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram beserta pembungkusnya tersebut, dimana rencananya sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. Zaenal Abidin (Terdakwa dalam perkara lain) dengan harga sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan berat sebanyak 2 (dua) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum membayarkan seluruh uang pembelian sabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), karena pembayaran tersebut rencananya akan dibayarkan di kemudian hari alias hutang dan begitu pula sisanya merupakan titipan pesanan hutang juga dari teman-teman Terdakwa;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa teman Terdakwa yang ikut menitipkan pesanan kepada Terdakwa untuk memesan shabu kepada Sdr. Zaenal Abidin (Terdakwa dalam perkara lain) tersebut yaitu: Arip Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Agus Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Rohim Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Rudi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Marsam Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dari Sdr. Zaenal Abidin (Terdakwa dalam perkara lain) dan Terdakwa telah menerima pesanan/titipan sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa adalah Terdakwa bisa mengkonsumsi sabu secara gratis bersama dengan teman-teman Terdakwa dan Terdakwa juga terdakwa ada menyisihkan 1 (satu) buah klip yang berisi sabu tersebut, yang ditemukan petugas kepolisian satresnarkoba polres probolinggo kota, di dalam tas waistbag warna abu-abu dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat membeli ataupun menjual narkotika jenis shabu tersebut tidak memakai resep dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang dalam pengobatannya dengan resep dokter diharuskan mengkonsumsi shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli atau tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berjenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur LAB-07400/NNF/2023, tanggal 19 September 2023 dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 26260/2023/NNF dan 26261/2023/NNF adalah positif Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa Terdakwa membeli shabu dari saudara Zaenal Abidin (Terdakwa dalam perkara lain) sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), yang merupakan pesanan/titipan dari teman-teman Terdakwa, dimana

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Arip memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Agus Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Rohim Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Rudi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Marsam Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), keuntungan yang didapatkan Terdakwa adalah Terdakwa bisa mengkonsumsi sabu secara gratis bersama dengan teman-teman Terdakwa dan Terdakwa juga terdakwa ada menyisihkan 1 (satu) buah klip yang berisi sabu tersebut, yang ditemukan petugas kepolisian satresnarkoba polres probolinggo kota, di dalam tas waistbag warna abu-abu dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram, sehingga dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut maka Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka “unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ternyata selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa pidana denda yang bersifat imperatif, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani membayar denda yang besarnya akan ditetapkan Majelis Hakim dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan di dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat masing - masing 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram dan 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan 1 (satu) buah tas waistbag warna abu-abu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam, dimana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, diketahui pula bahwa barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dony Hariyanto Bin Alm. Abdul Karim identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dony Hariyanto Bin Alm. Abdul Karim oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat masing - masing 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram dan 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- 1 (satu) buah tas waistbag warna abu-abu;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Hitam.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, oleh kami, Yusti Cinianus Radjah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mayasari Oktavia, S.H., M.H., dan Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Friska Ika Endah Sari., S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh I Gn Agung Wira Anom Saputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

Yusti Cinianus Radjah, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Friska Ika Endah Sari., S.Kom., S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21